

Pada edisi sebelumnya, telah dibahas tentang Qishâsh sebagai hukuman bagi pelaku jinâyât pada pembunuhan disengaja beserta syarat dan ketentuannya. Ada juga hukuman lain yang berhubungan dengan pelaku jinâyât yang dikenal dengan hukuman diyat. Lalu apakah hukuman diyat itu? berikut penjelasannya.

PENGERTIAN DIYAT

Kata diyat (دِيَّةٌ) secara etimologi berasal dari kata "wadâ – yadî – wadyan – wa diyatan" (وَدَى يَدِي وَدِيًّا وَدِيَّةً). Bila yang digunakan mashdar wadyan (وَدِيًّا) berarti sâla (سَالٌ = mengalir) yang sering dikaitkan dengan lembah, seperti di dalam firman Allah *Azza wa Jalla*:

إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاحْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى

Sesungguhnya Aku inilah rabbmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, Thuwa. (QS. Thâhâ/20: 12)

Akan tetapi, jika yang digunakan adalah mashdar diyatan (دِيَّةٌ), berarti `membayar harta tebusan yang diberikan kepada korban atau walinya dengan sebab tindak pidana penganiyaan (jinâyat).

Bentuk asli kata diyat (دِيَّةٌ) adalah widyat (وَدِيَّةٌ) yang dibuang huruf wau-nya, seperti kata عِدَّةٌ dan صَلَّةٌ dari kata لَوْعْدٌ dan الوَصْلُ.¹

Sedangkan diyat secara terminologi syariat adalah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh pelaku jinâyat kepada korban atau walinya sebagai ganti rugi, disebabkan jinâyat yang dilakukan oleh si pelaku kepada korban.²

Definisi ini mencakup diyat pembunuhan dan diyat anggota tubuh yang dcederai, sebab harta ganti rugi ini diberikan kepada korban bila jinâyatnya tidak sampai membunuhnya dan diberikan kepada walinya bila korban terbunuh.

¹ *Al-Mulakhkhash al-Fiqhi* 2/490.

² Lihat *Al-Mulakhkhash al-Fiqhi* 2/490.

PENSYARIATAN HUKUMAN DIYAT

Hukuman diyat disyari'atkan dalam syariat Islam berdasarkan dalil dari al-Qur`ân, Sunnah dan ijmâ'. Di antara dalil dari al-Qur`ân adalah firman Allah *Azza wa Jalla*:

فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ

Maka barangsiapa yang mendapat suatu permintaan maaf dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. (QS. al-Baqarah/2:178)

Ini berlaku untuk pembunuhan disengaja Juga firman Allah *Azza wa Jalla*:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَفْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ

رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ

لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ

مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ

شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan tidak pantas bagi seorang Mukmin membunuh seorang Mukmin yang lain, kecuali karena tersalah tidak sengaja. Dan barangsiapa membunuh seorang Mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. an-Nisâ'/4:92)

Hal ini berhubungan dengan pembunuhan tidak disengaja dan mirip sengaja.

Sedangkan dari Sunnah di antaranya adalah sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*:

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ

Barangsiapa yang keluarganya terbunuh maka ia bisa memilih dua pilihan, bisa memilih diyat dan bisa juga memilih pelakunya dibunuh (qishâsh). (HR al-Jamâ'ah)

Demikian juga kaum Muslimin telah bersepakat tentang pensyariaan diyat pada jinâyat pembunuhan.

KAPAN DITERAPKAN HUKUMAN DIYAT?

Diyat merupakan sebagian dari hukuman yang dijatuhkan oleh hakim atas:

1. Orang yang telah terbukti secara sah menurut hukum membunuh orang Mukmin, secara tidak di sengaja atau mirip sengaja. Namun, apabila ahli waris korban merelakan diyat tersebut, terhukum dan keluarganya tidak wajib membayar diyat tersebut.
2. Orang yang telah terbukti secara sah menurut hukum membunuh kafir *dzimmi* (orang kafir yang mengadakan perjanjian untuk tidak saling memerangi dengan orang Islam).
3. Orang yang dijatuhi hukuman karena *qishâsh* (pembunuhan atau luka dengan sengaja), tetapi dimaafkan oleh ahli waris korban.

UKURAN DIYAT PEMBUNUHAN

Diyat sebagai satu hukuman memiliki ukuran tertentu yang telah ditetapkan syari'at, tergantung kepada korban pembunuhan. Hal ini dapat diringkas sebagai berikut:

1. Muslim Laki-Laki Merdeka

Para Ulama sepakat menjadikan diyat Muslim merdeka seratus onta,³ tidak ada bedanya dalam hal ini antara pembunuhan sengaja, tidak sengaja dan mirip sengaja. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*:

أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَاءِ قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا فِيهِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ

Ketahuilah, sesungguhnya dalam korban pembunuhan mirip sengaja, korban terbunuh oleh cambuk dan tongkat, diyatnya 100 onta. (HR Ibnu Mâjah no 2618 dan dishahihkan al-Albâni dalam kitab *Shahîhul-Jâmi'* no 2638)

Namun diyat ketiga jenis pembunuhan ini berbeda dari sisi ringan dan beratnya diyat. Diyat pembunuhan sengaja diperberat dari tiga sisi dan diyat pembunuhan mirip sengaja diperberat dari satu sisi dan mendapat keringanan dari dua

³ Lihat keterangannya pada kitab *Al-Mulakhkhash al-Fiqhi* 2/496.

sisi. Sedangkan diyat pembunuhan tidak sengaja mendapat keringanan dari tiga sisi sekaligus. Perinciannya sebagai berikut:

- a. Sisi pemberatan hukuman diyat pembunuhan disengaja adalah:

Pertama: Pembayarannya ditanggung sendiri oleh pelaku pembunuhan, tidak dibebankan kepada keluarga besarnya. Ini sudah menjadi *ijmâ'* sebagaimana disampaikan Ibnu Qudâmah.⁴

Kedua: Diwajibkan kontan dan tidak dibayar tempo karena disamakan dengan *qishâsh* dan ganti rugi *jinâyât*. Inilah pendapat yang *râjih* menurut jumhur Ulama.

Ketiga: Diperberat dari sisi usia onta. Onta yang harus diserahkan yaitu 30 ekor onta *hiqqah*, 30 onta *Jaza'ah*, 40 onta hamil yang mengandung janin diperutnya (*khalifah*) menurut pendapat yang rajah dengan dasar sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*:

⁴ Lihat *Al-Mughni* 12/13.

مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَىٰ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَإِنْ شَاءُوا
أَخَذُوا الدِّيَةَ وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلْفَةً وَمَا
صُو لِحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ

Siapa yang membunuh dengan sengaja maka diserahkan kepada para wali korban, apabila mereka ingin maka mereka membunuhnya dan bila ingin (lainnya) maka mengambil diyat yaitu 30 *hiqqah* (onta berusia 3 tahun), 30 *jaza'ah* (onta berusia 4 tahun) dan 40 *khalifah* (onta yang sedang mengandung janin). Semua yang mereka terima dengan damai maka itu hak mereka. (HR Ibnu Mâjah no 2626 dan dihasankan al-Albâni dalam *Irwâ'* 2199 dan *Shahîhul-Jâmi'* no. 6455)

- b. Sisi pemberatan dan keringanan dalam diyat pembunuhan mirip sengaja. Diyat pembunuhan semacam ini diperberat dalam satu sisi saja yaitu usia ontanya sama dengan diyat pembunuhan disengaja. Hal ini didasarkan kepada hadits 'Abdullâh bin 'Amr *Radhiyallahu 'anhu* bahwa Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَا شِبْهَ الْعَمْدِ مَا كُنَّا بِالسُّوْطِ وَالْعَصَا مَا نُهُ مِنَ الْإِبِلِ

مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بَطُونِهَا أَوْلَادُهَا

Ketahuiilah bahwa diyat pembunuhan yang mirip dengan sengaja yaitu yang dilakukan dengan cambuk dan tongkat adalah seratus ekor onta. Di antaranya empat puluh ekor yang sedang hamil. (HR Abu Dâwud no. 4547, an-Nasâ'i 2/247 dan Ibnu Mâjah no. 2627 lihat *Irwâ'ul-Ghalîl* 7/255-258 no.2197)

Namun mendapat keringanan dari dua sisi yaitu:

Pertama: Kewajiban ini dibebankan kepada keluarga besar pembunuh (*al-'Aqilah*), sebagaimana ditetapkan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu 'anhu* yang berbunyi:

اِفْتَتَلَتْ امْرَأَتَانِ مِنْ هُدَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا

وَمَا فِي يَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ دِيَةَ جَنِيْبِهَا غُرَّةُ عَبْدٍ

أَوْ وَالْيَدَّةُ وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَائِلَتِهَا وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ

مَعَهُمْ

Dua orang wanita dari suku Hudzail saling berperang, lalu salah seorang dari mereka melempar batu kepada yang satunya, lalu membunuhnya dan membunuh juga janin isi kandungannya. Lalu kaum mereka memperadilkannya kepada Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* memutuskan kewajiban membayar diyat janinnya ghurrah budak laki-laki atau wanita dan menetapkan diyat korban wanita tersebut atas kerabat wanita pembunuhnya. Kemudian anak korban dan kerabat yang bersamanya mewarisi diyat tersebut. (Muttafaq 'alaihi)

Kedua: Diyat boleh diangsur selama tiga tahun menurut *ijmâ'* sebagaimana dikatakan Ibnu Qudâmah *rahimahullah*, "Diriwayatkan dari Umar *Radhiyallahu 'anhu* dan Ali *Radhiyallahu 'anhu* bahwa keduanya menetapkan diyat kepada *al-'Aqilah* (keluarga pembunuh) selama tiga tahun dan tidak ada yang menyelisihi keduanya di zaman mereka sehingga itu menjadi *ijmâ'*.⁵

⁵ *Al-Mughni* 12/17.

c. Sisi keringanan dalam diyat pembunuhan tidak sengaja dari tiga sisi

Pertama: Kewajiban ini dibebankan kepada *al-'Aqilah* menurut *ijmâ'* umat ini.⁶ Ibnu Qudâmah *rahimahullah* menyatakan, "Kami tidak mengetahui adanya khilâf di antara para Ulama bahwa diyat pembunuhan tidak sengaja diambil dari *al-'Aqilah* (keluarga).⁷

Kedua: Dibayar dalam tiga tahun sebagaimana diyat pembunuhan mirip sengaja. Ibnu Qudâmah *rahimahullah* menyatakan: "Tidak ada khilaf di antara mereka bahwa diyatnya tidak kontan (dibayar) tiga tahun".⁸

Ketiga: Mendapatkan keringan dari sisi usia ontanya menjadi lima jenis, yaitu 20 *bintu makhâdh* (onta betina berusia setahun), 20 *ibnu makhâdh* (onta jantan berumur setahun), 20 onta *bintu labûn* (onta betina usia dua tahun), 20 onta *hiqqah* dan 20 onta *jaza'ah*.⁹

⁶ Lihat *Al-Mulakhash al-Fiqhi* 2/462.

⁷ *Al-Mughni* 12/21.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Al-Mulakhash al-Fiqhi* 2/497.

2. Diyat Orang Kafir Ahli Kitab Yang Merdeka

Diyat lelaki ahli kitab yang merdeka baik sebagai seorang *Mu'âhad*, *musta'man* atau *dzimmi* adalah separuh diyat Muslim berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ عَقْلَ أَهْلِ الْكِتَابِ نِصْفُ
عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ

Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* menetapkan bahwa diyat ahli kitab separuh diyat Muslimin. (HR Ahmad 6795 dan dihasankan al-Albâni dalam kitab *al-Irwâ'* no 2251)

3. Diyat Orang Kafir Non Ahli Kitab

Mereka ini seperti majusi, baik *ahli dzimmah* atau *musta'man* atau *mu'âhad* dan orang kafir musyrik namun *mu'âhad* atau *musta'man*, maka diyatnya adalah 800 dirham islami sebagaimana dijelaskan dalam pernyataan Umar bin al-Khaththab *Radhiyallahu 'anhu*:

وَدِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانُ مِائَةِ دِرْهَمٍ

Diyat al-Majusi 800 dirham. (HR at-Tirmidzi no. 1417)

Ini adalah pendapat mayoritas Ulama.¹⁰

4. Diyat Wanita Muslimah

Diyat wanita Muslimah separuh diyat lelaki Muslim, sebagaimana dijelaskan dalam surat Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* yang disampaikan kepada 'Amru bin Hazm yang di antara isinya adalah:

دِيَّةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَّةِ الرَّجُلِ

Diyat wanita itu separuh dari diyat lelaki. (HR al-Baihaqi dalam *Sunanul-Kubra* no. 16344 dan didha'ifkan al-Albâni dalam *Irwâ'ul-Ghalîl* no. 2250)

Hal ini telah menjadi *ijmâ'* sebagaimana disampaikan Ibnul-Mundzir *rahimahullah*: "Para Ulama ber*ijmâ'* bahwa diyat wanita separuh diyat lelaki"¹¹

Ibnul-Qayyim *rahimahullah* menjelaskan hal ini dengan menyatakan: "Karena wanita lebih lemah dibandingkan laki-laki dan laki-laki lebih memiliki potensi darinya, lelaki bisa menduduki sesuatu yang tidak dapat diduduki oleh wanita berupa jabatan keagamaan, perwalian, menjaga perbatasan, jihad, membangun negeri, mengerjakan industri yang menjadi kesempurnaan maslahat dunia dan membela dunia

¹⁰ Lihat *Al-Mulakhkhash al-Fiqhi* 2/497-498.

¹¹ *Ibid* 2/498.

dan agama. Maka nilai diyat keduanya tidak sama dalam diyat, karena diyat diberlakukan sebagaimana nilai harga budak dan selainnya berupa harta benda. Sehingga hikmah pembuat syari'at menuntut adanya penentuan separuh nilai diyat lelaki, karena perbedaan yang ada pada keduanya.¹²

5. Diyat Wanita Ahli Kitab

Diyat wanita ahli kitab dan majusi serta kaum musyrikin adalah separuh dari diyat laki-laki mereka, sebagaimana diyat wanita Muslimah adalah separuh dari laki-laki Muslim.¹³

6. Diyat Budak

Diyat budak, baik lelaki atau perempuan, kecil atau dewasa adalah sesuai harga budak itu sendiri selama harganya tidak mencapai nilai diyat lelaki merdeka. Ini sudah menjadi ijmâ' di kalangan kaum Muslimin¹⁴ karena budak adalah harta yang bernilai jual sehingga diganti seharga nilai budak tersebut.

7. Diyat Janin

Diyat janin baik laki-laki atau perempuan apabila keguguran atau mati dengan sebab akibat jinâyat atas

¹² Lihat *I'âmul-Muwaqqi'în* 2/149 dan *Zâdul-Ma'âd* 3/175. Pernyataan ini dinukil dari *Al-Mulakhkhash al-Fiqhi* 2/498.

¹³ *Al-Mulakhkhash al-Fiqhi* 2/498.

¹⁴ *Ibid* 2/499.

ibunya baik pada pembunuhan sengaja atau tidak sengaja adalah *ghurrah* budak. Nilai *ghurrah* ini adalah 5 ekor onta berdasarkan hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu 'anhu*:

اَفْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُدَيْلٍ فَرَمَتِ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي يَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ دِيَةَ جَنْبِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَالْيَدَةُ وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَائِلَتِهَا وَوَرَثَتِهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ

Dua orang wanita dari suku Hudzail saling berperang, lalu salah seorang dari mereka melempar batu kepada yang satunya, lalu membunuhnya dan membunuh juga janin isi kandungannya. Lalu kaum mereka memperadilkannya kepada Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* lalu Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* memutuskan kewajiban membayar diyat janinnya *ghurrah* budak laki-laki atau wanita dan menetapkan diyat korban wanita tersebut atas kerabat wanita pembunuhnya. Kemudian anak korban dan kerabat yang bersamanya mewarisi diyat tersebut. (Muttafaq 'alaihi)

STANDAR PEMBAYARAN DIYAT

Standar pembayaran diyat pembunuhan adalah onta menurut pendapat mayoritas Ulama dan pendapat yang dirâjihkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah*¹⁵ dan Ibnul-Qayyim *rahimahullah* serta Syaikh Prof. DR. Shâlih bin 'Abdillâh al-Fauzân¹⁶, dengan dasar:

- Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* menetapkannya pada diyat pembunuhan mirip sengaja, seperti dalam hadits 'Abdullâh bin 'Amru di atas.
- Riwayat shahîh dari Umar bin al-Khaththâb *Radhiyallahu 'anhu* ketika berbicara di atas mimbar:

أَلَا إِنَّ الْإِبِلَ دَغَلَتْ قَالَ فَفَرَّ ضَهًا عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ
وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفِي شَاةٍ

Ketahuiilah bahwa harga onta telah naik (menjadi mahal). Lalu Umar mewajibkan diyat kepada orang yang punya emas sebanyak 1000 dinar, kepada pemilik perak 12000 dirham, pemilik sapi 200 sapi dan pemilik kambing 2000 kambing. (HR Abu Dâwud no. 4542 dan dihasankan al-Albâni dalam kitab al-Irwâ' no. 2247)

¹⁵ Lihat kitab *Syarhul-Mumti'* 14/119.

¹⁶ Lihat kitab *Al-Mulakhkhash al-Fiqhi* 2/496.

Dalam hal ini nampak Umar *Radhiyallahu 'anhu* menaikkan jumlah diyat selain onta disebabkan mahalanya harga onta, sehingga jadilah onta sebagai standar pembayaran diyat, sedangkan yang lain mengikuti nilai onta.

- Seluruh diyat anggota tubuh dibayar dan diukur dengan onta. Syariat selalu menentukan ukuran bagian diyat dengan onta, sehingga menunjukkan onta adalah standar (asal) pembayaran diyat. Syaikh Ibnu Utsaimîn *rahimahullah* menyatakan: "Orang-orang dari zaman dulu senantiasa menghukumi bahwa standar dalam diyat adalah onta. Diyat bagi kami sekarang ini dinilai dengan 1000 riyal, seandainya perak dijadikan sebagai standar maka diyat orang bernilai 3360 riyal".¹⁷
- Ditambah adanya perbedaan antara diyat pembunuhan sengaja dengan yang tidak sengaja. Hal ini tidak dapat diwujudkan menurut *ijmâ'* dengan selain onta. *Wallâhu a'lam*.

Demikianlah sebagian permasalahan seputar diyat, mudah-mudahan dapat memberikan wacana tentang keindahan dan kesempurnaan Islam, sehingga kita semua dapat menerapkannya dalam kehidupan kita di dunia ini.[]

¹⁷ *Syarhul-Mumtî'* 14/118-119.